



**BUPATI TORAJA UTARA**  
**PROVINSI SULAWESI SELATAN**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA  
NOMOR 6 TAHUN 2022

TENTANG

PENANGANAN PEMERLU PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TORAJA UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa pembangunan kesejahteraan sosial merupakan perwujudan dari upaya mencapai tujuan bangsa yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. bahwa untuk mewujudkan kehidupan yang layak dan bermartabat serta untuk memenuhi hak atas kebutuhan dasar warga negara demi tercapainya kesejahteraan sosial, perlu diselenggarakan pelayanan dan pengembangan kesejahteraan sosial secara terencana, terarah dan berkelanjutan melalui penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial;
  - c. bahwa sesuai Pasal 24 ayat (3), Pasal 29, Pasal 30 dan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dan Pasal 57 ayat (3), Pasal 58, Pasal 61, Pasal 62, Pasal 65 ayat (5), Pasal 70 ayat (1) huruf b, Pasal 75 dan Pasal 77 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, tanggung jawab dan kewenangan penyelenggaraan kesejahteraan sosial dilaksanakan di tingkat kabupaten oleh Bupati;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
  4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4874);
  5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara

- Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
  11. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3206);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6368);
  16. Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2019

tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial  
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019  
Nomor 1306);

17. Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021  
tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan  
Sosial (Berita Negara Republik Indonesia  
Tahun 2021 Nomor 578).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN TORAJA UTARA

dan

BUPATI TORAJA UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGANAN  
PEMERLU PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Toraja Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Bupati adalah Bupati Toraja Utara.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Toraja Utara yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah sebagai unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
7. Dinas adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
8. Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
9. Fungsi Sosial adalah kemampuan seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupan, memenuhi kebutuhan, dan mengatasi masalah.
10. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan setiap warga negara yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial.
11. Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PPKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar.
12. Pelayanan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, berkelanjutan, yang bersifat pencegahan (preventif), penyembuhan (kuratif),

pemulihan (rehabilitatif) dan pengembangan (promotif) bagi PPKS yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan masyarakat, dalam bentuk pelayanan kesejahteraan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.

13. Penanganan PPKS adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial PPKS sehingga mereka dapat melaksanakan fungsinya untuk memenuhi kebutuhan minimum baik jasmani, rohani maupun sosial, baik melalui pengutamaan PPKS dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial maupun melalui usaha-usaha preventif, represif dan rehabilitatif yang dilakukan secara terencana, fokus, tepat sasaran, baik bersifat administrasi (Pendataan, *Assesment*, Pencatatan) maupun intervensi pelayanan kepada PPKS.
14. Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
15. Perlindungan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial.
16. Pemberdayaan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan warga negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
17. Jaminan Sosial adalah skema yang melembaga untuk menjamin seluruh masyarakat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
18. Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PSKS adalah potensi dan

kemampuan yang ada di masyarakat baik manusiawi, sosial maupun alam yang dapat digali dan didayagunakan untuk menangani, mencegah timbul dan/atau berkembangnya permasalahan kesejahteraan sosial dan meningkatkan taraf kesejahteraan sosial masyarakat.

18. Pekerja Sosial adalah seseorang yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan nilai praktik pekerjaan sosial serta telah mendapatkan sertifikat kompetensi.
19. Tenaga Kesejahteraan Sosial adalah seseorang yang dididik dan dilatih secara profesional untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial dan/atau seseorang yang bekerja, baik di lembaga Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota maupun swasta yang dalam ruang lingkup kegiatannya di bidang kesejahteraan sosial.
20. Penyuluh Sosial adalah seseorang yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan di bidang penyuluhan sosial.
21. Relawan Sosial adalah seseorang dan/atau kelompok masyarakat, baik yang berlatar belakang pekerjaan sosial maupun bukan berlatar belakang pekerjaan sosial, tetapi melaksanakan kegiatan penyelenggaraan di bidang sosial bukan di instansi sosial Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota atas kehendak sendiri dengan atau tanpa imbalan.
22. Pelaku Penyelenggara Pelayanan Kesejahteraan Sosial adalah individu, kelompok, lembaga kesejahteraan sosial, masyarakat yang terlibat dalam penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial.
23. Badan Usaha adalah pelaku dunia usaha yang memiliki kepedulian terhadap penanganan PPKS.

24. Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.
25. Penanganan Fakir Miskin adalah upaya yang terarah, terpadu dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau masyarakat dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan, pendampingan, serta fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar.

## BAB II

### ASAS, MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

Penanganan PPKS diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. kesetiakawanan;
- b. keadilan;
- c. kemanfaatan;
- d. keterpaduan;
- e. kemitraan;
- f. keterbukaan;
- g. akuntabilitas;
- h. partisipasi;
- i. profesionalitas; dan
- j. berkelanjutan.

#### Pasal 3

Maksud penanganan PPKS adalah untuk menjamin pemberian bantuan kepada perorangan, keluarga, dan kelompok masyarakat yang sedang mengalami hambatan sosial, moral dan material, baik yang berasal dari dalam maupun di luar dirinya melalui pelayanan

kesejahteraan sosial secara terarah, terpadu dan berkelanjutan, yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 4

Tujuan penanganan PPKS, yaitu:

- a. mencegah dan meminimalisir potensi munculnya PPKS;
- b. meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup PPKS;
- c. memulihkan fungsi sosial PPKS dalam rangka mencapai kemandirian dan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah sosial; dan
- d. meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggung jawab masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan PPKS secara melembaga dan berkelanjutan.

#### Pasal 5

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. sasaran penanganan PPKS;
- b. wewenang dan tanggung jawab;
- c. penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial;
- d. sumber daya;
- e. lembaga koordinasi kesejahteraan sosial;
- f. pendaftaran dan perizinan;
- g. standar pelayanan minimal;
- h. kerjasama dan kemitraan;
- i. peran masyarakat;
- j. sistem informasi;
- k. pembinaan, pengawasan dan pengendalian; dan
- l. sanksi administratif.

BAB III  
SASARAN PENANGANAN PPKS

Pasal 6

Sasaran penanganan PPKS meliputi:

- a. anak balita telantar;
- b. anak telantar;
- c. anak yang berhadapan dengan hukum;
- d. anak dengan kedisabilitas;
- e. lanjut usia telantar;
- f. penyandang disabilitas;
- g. tuna susila;
- h. gelandangan;
- i. pengemis;
- j. pemulung;
- k. kelompok minoritas;
- l. bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan;
- m. korban tindak kekerasan;
- n. korban bencana alam;
- o. korban bencana sosial;
- p. perempuan rawan sosial ekonomi;
- q. fakir miskin;
- r. keluarga bermasalah sosial psikologi; dan
- s. komunitas adat terpencil.

BAB IV  
WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Bagian Kesatu  
Kewenangan

Pasal 7

Wewenang Pemerintah Daerah dalam penanganan PPKS, meliputi:

- a. penetapan kebijakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang bersifat lokal selaras dengan kebijakan pembangunan nasional dan provinsi di bidang kesejahteraan sosial;

- b. koordinasi pelaksanaan program penyelenggaraan kesejahteraan sosial di wilayahnya;
- c. pemberian izin dan pengawasan pengumpulan sumbangan dan penyaluran bantuan sosial sesuai dengan kewenangannya;
- d. pemeliharaan taman makam pahlawan; dan
- e. pelestarian nilai kepahlawanan, keperintisan, dan kesetiakawanan sosial.

Bagian Kedua  
Tanggung Jawab

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha bertanggung jawab atas penanganan PPKS.
- (2) Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menyusun mekanisme, pembinaan, pengawasan dan pengendalian penanganan PPKS sesuai kewenangan, berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati.
- (3) Tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
  - a. menyusun pedoman umum, teknis dan operasional penanganan PPKS sebagai bagian dari penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
  - b. mendorong peran masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan PPKS;
  - c. menyusun perencanaan terpadu antar pemangku kepentingan dan mengalokasikan anggaran penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dari sumber lainnya yang sah;
  - d. mengalokasikan anggaran untuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

- e. memberikan bantuan sebagai stimulan kepada masyarakat yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial;
  - f. melestarikan nilai kepahlawanan, keperintisan, dan kesetiakawanan sosial; dan
  - g. melaksanakan penanganan PPKS sebagai bagian dari penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
- (4) Tanggung jawab masyarakat dan dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui dukungan penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB V

### PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 9

- (1) Bupati bertanggungjawab atas penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada perseorangan, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat.
- (3) Penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diprioritaskan kepada mereka yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial, meliputi:
  - a. kemiskinan;
  - b. ketelantaran;
  - c. kecacatan;
  - d. keterpencilan;
  - e. ketunasiswaan dan penyimpangan perilaku;
  - f. korban bencana; dan/atau

- g. korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi.
- (4) Penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui:
- a. perencanaan, pelaksanaan, pengembangan, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
  - b. penerapan standar pelayanan minimal kesejahteraan sosial;
  - c. penyediaan dan/atau pemberian kemudahan serta sarana dan prasarana kepada PPKS;
  - d. pengembangan kapasitas kelembagaan dan sumberdaya sosial sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
  - e. fasilitasi partisipasi masyarakat dan/atau dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial; dan
  - f. pengkajian teknis dan evaluasi kebutuhan peningkatan/pengembangan status, jumlah dan kapasitas unit pelaksana teknis dan/atau unit kerja sesuai perkembangan masalah kesejahteraan sosial.
- (5) Bentuk penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial, meliputi:
- a. jaminan sosial;
  - b. pemberdayaan sosial;
  - c. perlindungan sosial;
  - d. rehabilitasi sosial;
  - e. penanganan fakir miskin; dan
  - f. penanganan kesejahteraan anak dan keluarga.
- (6) Penanganan PPKS dalam keadaan darurat dan memerlukan pelayanan cepat dengan prioritas penanganan terhadap masyarakat yang terkena bencana alam dan bencana sosial serta korban perdagangan manusia, khususnya perempuan dan

anak dilakukan oleh satu tim reaksi cepat yang terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha sesuai dengan kebutuhan.

- (7) Tim reaksi cepat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## Bagian Kedua Jaminan Sosial

### Pasal 10

- (1) Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) huruf a, dimaksudkan untuk menjamin fakir miskin, anak yatim piatu telantar, lanjut usia telantar, penyandang cacat fisik, cacat mental, cacat fisik dan mental, eks penderita penyakit kronis yang mengalami masalah ketidakmampuan sosial ekonomi agar kebutuhan dasarnya terpenuhi.
- (2) Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
  - a. asuransi kesejahteraan sosial; dan
  - b. bantuan langsung berkelanjutan.

### Pasal 11

- (1) Jaminan Sosial dalam bentuk asuransi kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a diberikan dalam bentuk bantuan iuran oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Asuransi kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kewenangan dan kemampuan keuangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai sistem jaminan sosial nasional.

### Pasal 12

- (1) Jaminan Sosial dalam bentuk bantuan langsung berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 10 ayat (2) huruf b diberikan kepada seseorang yang kebutuhan hidupnya bergantung sepenuhnya kepada orang lain.

- (1) Pemberian bantuan langsung berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk pemberian uang tunai atau pelayanan dalam panti sosial.
- (2) Pemberian bantuan langsung berkelanjutan berupa uang tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara serta jumlah pemberian uang tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 13

Pemberian bantuan langsung berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b dilaksanakan dengan menggunakan data yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Ketiga

#### Pemberdayaan Sosial

#### Pasal 14

- (1) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) huruf b dimaksudkan untuk:
  - a. memberdayakan PPKS agar mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri; dan
  - b. meningkatkan peran serta perseorangan dan/atau lembaga sebagai potensi dan sumberdaya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, yang terdiri dari:
    1. tenaga kesejahteraan sosial;
    2. pekerja sosial masyarakat;

3. lembaga kesejahteraan sosial;
4. karang taruna;
5. wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat;
6. dunia usaha;
7. perintis kemerdekaan dan kepahlawanan; dan
8. pihak lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:

- a. peningkatan kemauan dan kemampuan;
- b. penggalian potensi dan sumberdaya;
- c. penggalian nilai-nilai dasar;
- d. pemberian akses;
- e. pemberian bantuan usaha; dan/atau
- f. pengembangan jaringan kegiatan usaha.

#### Pasal 15

Pemberdayaan PPKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a, dilakukan dalam bentuk:

- a. diagnosis dan pemberian motivasi;
- b. pelatihan keterampilan;
- c. pendampingan;
- d. pemberian stimulan modal, peralatan dan tempat usaha;
- e. peningkatan akses pemasaran hasil usaha;
- f. supervisi dan advokasi sosial;
- g. penguatan keserasian sosial;
- h. penataan lingkungan; dan/atau
- i. bimbingan lanjut.

#### Pasal 16

Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b, dilakukan dalam bentuk:

- a. diagnosis dan pemberian motivasi;

- b. penguatan kelembagaan masyarakat;
- c. kemitraan dan penggalangan dana; dan/atau
- d. pemberian stimulan.

#### Pasal 17

Pemberian stimulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d dan Pasal 16 huruf d, dilaksanakan sesuai kondisi dan kemampuan keuangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 18

Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a ditujukan kepada PPKS yang miskin, terpencil, dan/atau rentan sosial ekonomi.

### Bagian Keempat Perlindungan Sosial

#### Pasal 19

- (1) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) huruf c dimaksudkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial PPKS, agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
- (2) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui:
  - a. rumah perlindungan sosial;
  - b. terapi psikososial;
  - c. advokasi sosial; dan
  - d. bantuan sosial.
- (3) Rumah perlindungan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dimaksudkan sebagai tempat perlindungan sosial PPKS agar terhindar dari risiko guncangan dan kerentanan sosial, yang meliputi

pemberian bimbingan sosial dan keterampilan serta pengembangan usaha ekonomi produktif.

- (4) Terapi psikososial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan kegiatan pengembangan kemampuan psikis dan sosial PPKS sehingga mempunyai kemampuan dalam menjalankan fungsi sosialnya, yang dilaksanakan melalui pendekatan individu, keluarga, maupun kelompok.
- (5) Advokasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c bertujuan mensosialisasikan, melindungi dan membela PPKS yang dilanggar haknya, yang diberikan dalam bentuk sosialisasi mengenai hak dan kewajiban, pembelaan dan mengakseskan PPKS kepada pihak yang memiliki kewenangan memberikan konsultasi hukum.
- (6) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, dimaksudkan agar seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami guncangan dan kerentanan sosial dapat tetap hidup secara wajar, yang diberikan secara berkelanjutan sampai terpenuhinya kebutuhan dasar minimal secara wajar.

#### Pasal 20

- (1) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (6) bersifat sementara dan/atau berkelanjutan dan dapat diberikan dalam bentuk bantuan langsung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bantuan sosial yang bersifat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat terjadi guncangan dan kerentanan sosial secara tiba-tiba sampai keadaan stabil.
- (3) Bantuan sosial yang bersifat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah bantuan sementara selesai.

- (4) Bantuan sosial yang bersifat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan sampai terpenuhinya kebutuhan dasar minimal secara wajar yang ditetapkan berdasarkan rekomendasi dari Pemerintah Daerah.
- (5) Pemberian bantuan sosial yang bersifat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 21

- (1) Jenis bantuan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) berupa:
  - a. sandang, pangan, dan papan;
  - b. pelayanan kesehatan;
  - c. penyediaan tempat penampungan sementara;
  - d. pelayanan terapi psikososial di rumah perlindungan;
  - e. uang tunai;
  - f. keringanan biaya pengurusan dokumen kependudukan dan kepemilikan;
  - g. penyediaan kebutuhan pokok murah;
  - h. penyediaan dapur umum, air bersih, dan sanitasi yang sehat; dan/atau
  - i. penyediaan pemakaman.
- (2) Bantuan langsung berupa uang tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, diberikan kepada seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang kebutuhan hidup sehari-harinya bergantung sepenuhnya kepada orang lain.
- (3) Bantuan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sesuai kemampuan keuangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima  
Rehabilitasi Sosial

Pasal 22

- (1) Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) huruf d adalah untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
- (2) Pemulihan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk mengembalikan keberfungsian secara fisik, mental, dan sosial, serta memberikan dan meningkatkan keterampilan.

Pasal 23

- (1) Rehabilitasi Sosial dapat dilaksanakan secara persuasif, motivatif, koersif, baik dalam keluarga, masyarakat maupun panti sosial.
- (2) Rehabilitasi Sosial yang dilaksanakan secara persuasif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa ajakan, anjuran, dan bujukan dengan maksud untuk meyakinkan seseorang agar bersedia direhabilitasi sosial.
- (3) Rehabilitasi Sosial yang dilaksanakan secara motivatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa dorongan, pemberian semangat, pujian, dan/atau penghargaan agar seseorang tergerak secara sadar untuk direhabilitasi sosial.
- (4) Rehabilitasi Sosial yang dilaksanakan secara koersif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa tindakan pemaksaan terhadap seseorang dalam proses Rehabilitasi Sosial.

Pasal 24

Rehabilitasi Sosial ditujukan kepada seseorang yang mengalami kondisi kemiskinan, ketelantaran,

kecacatan, keterpencilan, ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku, serta yang memerlukan perlindungan khusus yang meliputi:

- a. penyandang cacat fisik;
- b. penyandang cacat mental;
- c. penyandang cacat fisik dan mental;
- d. tuna susila;
- e. gelandangan;
- f. pengemis;
- g. eks penderita penyakit kronis;
- h. eks narapidana;
- i. eks pencandu narkotika;
- j. eks psikotik;
- k. pengguna psikotropika sindroma ketergantungan;
- l. orang dengan *Human Immunodeficiency Virus/ Acquired Immuno Deficiency Syndrome*;
- m. korban tindak kekerasan;
- n. korban bencana;
- o. korban perdagangan orang;
- p. anak telantar; dan
- q. anak dengan kebutuhan khusus.

#### Pasal 25

(1) Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 diberikan dalam bentuk:

- a. motivasi dan diagnosis psikososial;
- b. perawatan dan pengasuhan;
- c. pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan;
- d. bimbingan mental spiritual;
- e. bimbingan fisik;
- f. bimbingan sosial dan konseling psikososial;
- g. pelayanan aksesibilitas;
- h. bantuan dan asistensi sosial;
- i. bimbingan resosialisasi;
- j. bimbingan lanjut; dan/atau

- k. rujukan.
- (2) Bentuk Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tahapan:
  - a. pendekatan awal;
  - b. pengungkapan dan pemahaman masalah;
  - c. penyusunan rencana pemecahan masalah;
  - d. pemecahan masalah;
  - e. sosialisasi;
  - f. terminasi; dan
  - g. bimbingan lanjut.

#### Pasal 26

Rehabilitasi Sosial dilaksanakan oleh Pekerja Sosial Profesional yang bersertifikat dan mendapat izin praktik dari Menteri.

#### Pasal 27

- (1) Rehabilitasi Sosial dalam keluarga, masyarakat, dan panti sosial dilakukan berdasarkan standar Rehabilitasi Sosial dengan pendekatan profesi pekerjaan sosial.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar Rehabilitasi Sosial dan pendekatan profesi pekerjaan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Bagian Keenam

#### Penanganan Fakir Miskin

#### Pasal 28

- (1) Penanganan fakir miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) huruf e dimaksudkan untuk:
  - a. meningkatkan kapasitas dan mengembangkan kemampuan dasar serta kemampuan berusaha masyarakat miskin;
  - b. memperkuat peran masyarakat miskin dalam pengambilan kebijakan publik yang menjamin

- penghargaan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar;
- c. mewujudkan kondisi dan lingkungan ekonomi, politik, sosial yang memungkinkan masyarakat miskin dapat memperoleh kesempatan seluas-luasnya dalam pemenuhan hak-hak dasar dan peningkatan taraf hidup secara berkelanjutan; dan
  - d. memberikan rasa aman bagi kelompok masyarakat miskin dan rentan.
- (2) Maksud penanganan fakir miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan kepada:
- a. perseorangan;
  - b. keluarga;
  - c. kelompok; dan/atau
  - d. masyarakat.
- (3) Penanganan fakir miskin dilaksanakan dalam bentuk:
- a. pengembangan potensi diri;
  - b. bantuan pangan dan sandang;
  - c. penyediaan pelayanan perumahan;
  - d. penyediaan pelayanan kesehatan;
  - e. penyediaan pelayanan pendidikan;
  - f. penyediaan akses kesempatan kerja dan berusaha;
  - g. bantuan hukum;
  - h. pelayanan sosial; dan/atau
  - i. pengaduan masyarakat.
- (4) Kegiatan penanganan fakir miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dilakukan melalui:
- a. pemberdayaan kelembagaan masyarakat;
  - b. peningkatan kapasitas fakir miskin untuk mengembangkan kemampuan dasar dan kemampuan berusaha;
  - c. penjaminan dan perlindungan sosial untuk memberikan rasa aman bagi fakir miskin; dan

d. pelaksanaan kemitraan dan kerjasama antar pemangku kepentingan.

(5) Kriteria fakir miskin meliputi:

- a. tidak memiliki tempat tinggal tetap, seperti tinggal di rumah sewa yang tidak layak huni atau menumpang di rumah keluarga karena keterbatasan ekonomi;
- b. tempat tinggal dengan kondisi lantai terbuat dari tanah atau kayu kualitas rendah dan lantai tembok kasar;
- c. tempat tinggal dengan kondisi jenis dinding tempat tinggal dari bambu/rumbia/kayu berkualitas rendah/tembok tanpa diplester;
- d. tempat tinggal dengan kondisi atap terbuat dari ijuk/rumbia/nipah/seng dengan kondisi tidak baik/kualitas rendah;
- e. penerangan bangunan tempat tinggal dari listrik/bukan dari listrik /listrik tanpa meteran;
- f. sumber air minum berasal dari mata air tak terlindung/air sungai/air hujan;
- g. menggunakan bahan bakar untuk memasak sehari-hari berupa kayu bakar/arang/gas subsidi pemerintah;
- h. pengeluaran sehari-hari sebagian besar digunakan untuk memenuhi konsumsi makanan pokok dengan sangat sederhana;
- i. tidak mampu atau mengalami kesulitan untuk berobat ke tenaga medis, kecuali Puskesmas atau yang disubsidi Pemerintah; dan
- j. tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar.

(6) Bupati dan pemangku kepentingan di Daerah bertanggungjawab dalam penanganan fakir miskin di Daerah, yang dilaksanakan secara terarah, terpadu dan berkelanjutan.

Bagian Ketujuh  
Penanganan Kesejahteraan Anak dan Keluarga

Pasal 29

- (1) Penanganan kesejahteraan anak dan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) huruf f dimaksudkan dalam rangka mengembangkan kebijakan kesejahteraan anak dan keluarga, yang merupakan sistem pelayanan pencegahan dan respon terhadap semua bentuk kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran terhadap anak.
- (2) Pengembangan kebijakan kesejahteraan anak dan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan bentuk layanan preventif primer, sekunder, tersier serta pengembangan dan pelaksanaan sistem penjangkauan, dengan ketentuan:
  - a. layanan preventif primer, melalui:
    1. perkuatan kemampuan dan keterampilan;
    2. peningkatan kesadaran;
    3. program advokasi dan kampanye peningkatan kesadaran;
    4. peningkatan kemampuan dan keterampilan orang tua dan orang tua pengganti;
    5. promosi metode alternatif pemberian hukuman yang positif;
    6. pengembangan kebijakan intervensi terhadap anak yang rawan mendapatkan kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran terhadap anak;
    7. pengembangan pedoman, prosedur pencatatan dan pelaporan; dan
    8. Pengembangan kebijakan, program dan supervisi penanganan anak-anak korban kekerasan dan/atau eksploitasi dan/atau perlakuan salah dan/atau penelantaran dan/atau korban kerusuhan sosial/etnik/konflik.

- b. layanan preventif sekunder, melalui pengembangan program dukungan keluarga;
- c. layanan preventif tersier, melalui:
  - 1. pengambilan langkah segera dan intervensi terhadap anak yang rawan mendapatkan kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran terhadap anak, untuk anak yang berada dalam pengasuhan keluarga, keluarga kerabat dan panti atau sejenisnya; dan
  - 2. pengembangan standar dan peraturan tentang penyediaan tempat penitipan sementara bagi anak ketika ayah dan/atau ibunya sedang bekerja, sakit yang berkepanjangan dan menghadapi masalah keluarga;
- d. pengembangan dan pelaksanaan sistem penjangkauan terhadap anak yang berisiko mengalami kekerasan dan eksploitasi serta konseling keluarga atau pencabutan sementara atas hak pengasuhan orang tua bagi anak-anak yang mengalami risiko.

## BAB VI SUMBER DAYA

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 30

Sumber daya penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial, meliputi:

- a. sumber daya manusia;
- b. sarana dan prasarana; dan
- c. sumber pendanaan.

### Bagian Kedua Sumber Daya Manusia

#### Pasal 31

- (1) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a, terdiri atas:

- a. tenaga kesejahteraan sosial, paling kurang memiliki kualifikasi pelatihan dan keterampilan di bidang kesejahteraan sosial dan pengalaman melaksanakan pelayanan sosial;
  - b. relawan sosial, paling kurang memiliki pengalaman melaksanakan pelayanan kesejahteraan sosial; dan
  - c. penyuluh sosial, paling kurang memiliki kualifikasi pelatihan bidang penyuluhan kesejahteraan sosial.
- (2) Tenaga kesejahteraan sosial, pekerja sosial dan penyuluh sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat memperoleh:
- a. pendidikan;
  - b. pelatihan;
  - c. promosi;
  - d. tunjangan; dan/atau
  - e. penghargaan.
- (3) Pembinaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan ketentuan pembinaan teknis bagi tenaga kesejahteraan sosial, pekerja sosial, relawan sosial dan penyuluh sosial dari unsur Pemerintah Daerah dan masyarakat menjadi kewenangan Bupati sesuai dengan lingkup kewenangannya.

### Bagian Ketiga

#### Sarana dan Prasarana

##### Pasal 32

- (1) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b, meliputi:
- a. balai/panti sosial;
  - b. pusat rehabilitasi sosial;
  - c. pusat pendidikan dan pelatihan;
  - d. pusat kesejahteraan sosial;
  - e. rumah singgah;
  - f. rumah perlindungan sosial; dan

g. loka bina karya.

- (2) Penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan, berdasarkan skala prioritas kebutuhan dalam penanganan PPKS.

#### Bagian Keempat

#### Sumber Pendanaan

#### Pasal 33

- (1) Pendanaan penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial menjadi tanggung jawab bersama Bupati, masyarakat dan dunia usaha.
- (2) Sumber pendanaan untuk penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  - b. sumbangan masyarakat;
  - c. dana yang disisihkan dari badan usaha sebagai kewajiban dan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan;
  - d. bantuan asing sesuai dengan kebijakan Pemerintah dan peraturan perundang-undangan; dan
  - e. sumber pendanaan yang sah dan tidak mengikat, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Usaha pengumpulan dan penggunaan sumber pendanaan yang berasal dari sumbangan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengumpulan dan penggunaan sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dan huruf e, dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII  
LEMBAGA KOORDINASI KESEJAHTERAAN SOSIAL

Bagian Kesatu  
Pembentukan

Pasal 34

- (1) Penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial dikoordinasikan oleh Bupati.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial yang dilakukan oleh setiap Perangkat Daerah, wajib dikoordinasikan dengan Dinas.
- (3) Pelaksanaan peran masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial, dapat dilakukan dengan berkoordinasi antar lembaga/organisasi sosial.
- (4) Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan dengan membentuk lembaga koordinasi kesejahteraan sosial yang bersifat terbuka, independen, serta mandiri.
- (5) Bupati memfasilitasi terbentuknya lembaga koordinasi kesejahteraan sosial, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua  
Tugas

Pasal 35

Lembaga koordinasi kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (4), mempunyai tugas:

- a. mengoordinasikan organisasi/lembaga sosial;
- b. membina organisasi/lembaga sosial;
- c. mengembangkan model pelayanan kesejahteraan sosial;
- d. menyelenggarakan forum komunikasi dan konsultasi penyelenggaraan kesejahteraan sosial; dan
- e. melakukan advokasi sosial dan advokasi anggaran terhadap lembaga/organisasi sosial.

BAB VIII  
PENDAFTARAN DAN PERIZINAN

Bagian Kesatu

Pendaftaran

Pasal 36

- (1) Setiap lembaga yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial, wajib mendaftarkan kepada Dinas atau perangkat daerah lainnya sesuai kewenangannya.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cepat, mudah dan tanpa biaya.
- (3) Setiap lembaga yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memenuhi ketentuan standar pelayanan organisasi sosial, yang meliputi:
  - a. legalitas;
  - b. jati diri;
  - c. program pelayanan kesejahteraan sosial;
  - d. manajemen;
  - e. penerima pelayanan;
  - f. sumber daya; dan
  - g. sarana dan prasarana.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara dan persyaratan pendaftaran lembaga yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial, diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Perizinan

Pasal 37

- (1) Setiap lembaga kesejahteraan sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial wajib memperoleh izin dari Bupati dan melaporkan

kegiatannya kepada Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Setiap lembaga/organisasi sosial/kepanitiaan yang akan menyelenggarakan pengumpulan uang atau barang, wajib memperoleh izin dari Bupati dan melaporkan kegiatannya kepada Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB IX

### STANDAR PELAYANAN MINIMAL

#### Pasal 38

- (1) Bupati menyusun standar pelayanan minimal bidang sosial, meliputi ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar bidang sosial yang berhak diperoleh setiap PPKS secara minimal sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bupati wajib menyusun standar pelayanan minimal bidang sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Standar pelayanan minimal bidang sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB X

### KERJASAMA DAN KEMITRAAN

#### Bagian Kesatu

#### Kerjasama

#### Pasal 39

- (1) Bupati mengembangkan pola kerjasama dalam rangka penyelenggaraan kesejahteraan sosial, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dengan:
  - a. Pemerintah;

- b. Pemerintah Provinsi lain;
  - c. Pemerintah Daerah lain;
  - d. pihak luar negeri; dan
  - e. pihak lainnya.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Kesepakatan Bersama dan/atau Perjanjian Kerjasama.
- (4) Bentuk kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
- a. bantuan pendanaan;
  - b. bantuan tenaga ahli;
  - c. bantuan sarana dan prasarana;
  - d. pendidikan dan pelatihan;
  - e. pemulangan dan pembinaan lanjut;
  - f. penyuluhan sosial; dan/atau
  - g. kerjasama lain sesuai kesepakatan.

## Bagian Kedua

### Kemitraan

#### Pasal 40

- (1) Bupati dapat membentuk kemitraan dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota lainnya, dunia usaha, perguruan tinggi, organisasi sosial dan/atau lembaga lain dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
- a. penyediaan dana kesejahteraan sosial;
  - b. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
  - c. penelitian dan pengembangan;
  - d. peningkatan kapasitas tenaga kesejahteraan sosial, pekerja sosial, relawan sosial, penyuluh sosial, pelaku penyelenggara kesejahteraan sosial dan lembaga kesejahteraan sosial;
  - e. penyediaan sarana dan prasarana; dan
  - f. kegiatan lain sesuai kesepakatan.

#### Pasal 41

- (1) Bupati mengoordinasikan kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang didanai dunia usaha melalui tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan.
- (2) Penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang didanai dunia usaha melalui tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan (*corporate social responsibility*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diarahkan pada program yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

#### BAB XI

#### PERAN MASYARAKAT

#### Pasal 42

- (1) Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam rangka mendukung keberhasilan penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
- (2) Peran masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, dapat dilakukan oleh:
  - a. perseorangan;
  - b. keluarga;
  - c. organisasi keagamaan;
  - d. organisasi sosial kemasyarakatan;
  - e. lembaga swadaya masyarakat;
  - f. organisasi profesi;
  - g. badan usaha;
  - h. lembaga kesejahteraan sosial; dan
  - i. lembaga kesejahteraan sosial asing.

#### Pasal 43

- (1) Peran masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial dapat berupa pemikiran, prakarsa, keahlian, dukungan, kegiatan, tenaga,

dana, barang, jasa, dan/atau fasilitas untuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
  - a. pemberian saran dan pertimbangan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
  - b. pelestarian nilai-nilai luhur budaya bangsa, kesetiakawanan sosial, dan kearifan lokal yang mendukung penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
  - c. penyediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
  - d. penyediaan dana, jasa, sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial; dan/atau
  - e. pemberian pelayanan kepada PPKS.

#### Pasal 44

- (1) Masyarakat yang berprestasi dan memberikan pengaruh besar terhadap keberhasilan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, diberikan penghargaan dan dukungan dari Bupati.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk piagam, plakat, dan/atau bentuk lain, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa akses informasi peluang pasar hasil usaha, fasilitasi dan bimbingan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, pemberian stimulan, pengembangan dan penguatan kelembagaan, dan pemberian pelatihan dan penyediaan tenaga ahli.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pemberian dukungan kemudahan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XII  
SISTEM INFORMASI

Pasal 45

- (1) Bupati menyusun sistem informasi penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial, yang memuat database PPKS dan PSKS dan perkembangan hasil binaan secara lengkap dan periodik.
- (2) Sistem informasi penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terintegrasi dengan sistem informasi penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial di Kementerian Sosial dan Provinsi.

BAB XIII  
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 46

- (1) Bupati melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial.
- (2) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Dinas.

BAB XIV  
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 47

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. pemberhentian sementara dari kegiatan;
  - c. pembekuan kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
  - d. pencabutan dan/atau pembatalan izin/rekomendasi; dan/atau
  - e. denda administratif.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB XV

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 48

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 34) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


#### Pasal 49

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara.

Ditetapkan di Rantepao  
pada tanggal

BUPATI TORAJA UTARA,



YOHANIS BASSANG

Diundangkan di Rantepao  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TORAJA UTARA,



SALVIUS PASANG

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN 2022 NOMOR 6  
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA, PROVINSI  
SULAWESI SELATAN: BK.06.124.22

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA  
NOMOR 6 TAHUN 2022  
TENTANG  
PENANGANAN PEMERLU PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

I. UMUM

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan negara mempunyai tanggung jawab untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Permasalahan dalam mewujudkan kesejahteraan sosial adalah keberadaan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang merupakan bagian masyarakat. Keberadaan PPKS disadari oleh Pemerintah sehingga Pemerintah mengeluarkan berbagai peraturan perundang-undangan yang secara parsial mengatur tentang penanganan PPKS. Pada tahun 2009 Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial yang dimaksudkan untuk melandasi penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Indonesia. Meskipun tidak secara eksplisit menggunakan istilah PPKS, undang-undang ini menegaskan bahwa terdapat perseorangan, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang harus diprioritaskan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial karena kehidupannya yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki masalah sosial.

Sebagaimana halnya daerah-daerah lain yang sedang mengalami dinamika di berbagai bidang, fenomena PPKS juga terjadi di Kabupaten Toraja Utara. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Toraja Utara memiliki tanggung jawab dan kewenangan untuk menangani PPKS. Oleh karena itu, dibutuhkan Peraturan Daerah yang mengatur tentang penanganan PPKS agar dapat ditangani secara terencana, terpadu, berkualitas, dan berkesinambungan untuk memperbaiki dan meningkatkan keberfungsian sosialnya guna mewujudkan kehidupan yang layak dan

bermartabat, serta untuk memenuhi hak atas kebutuhan dasar warga negara demi tercapainya kesejahteraan sosial.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kesetiakawanan” adalah dalam penanganan PPKS harus dilandasi oleh kepedulian sosial untuk membantu orang yang membutuhkan pertolongan dengan empati dan kasih sayang.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah dalam penanganan PPKS harus menekankan pada aspek pemerataan, tidak diskriminatif dan keseimbangan antara hak dan kewajiban.

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kemanfaatan” adalah dalam penanganan PPKS harus memberi manfaat bagi peningkatan kualitas hidup warga negara.

#### Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah dalam penanganan PPKS harus mengintegrasikan berbagai komponen yang terkait sehingga dapat berjalan secara terkoordinir dan sinergis.

#### Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kemitraan” adalah dalam penanganan PPKS diperlukan kemitraan antara Pemerintah/Pemerintah Daerah dan masyarakat, Pemerintah/Pemerintah Daerah sebagai penanggung jawab dan masyarakat sebagai mitra Pemerintah/Pemerintah Daerah dalam penanganan PPKS dan peningkatan kesejahteraan sosial.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang terkait dengan penanganan PPKS dan penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah dalam setiap penanganan PPKS harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas partisipasi” adalah dalam setiap penanganan PPKS harus melibatkan seluruh komponen masyarakat.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas profesionalitas” adalah dalam setiap penanganan PPKS agar dilandasi dengan profesionalisme sesuai dengan lingkup tugasnya dan dilaksanakan seoptimal mungkin.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas keberlanjutan” adalah dalam penanganan PPKS dilaksanakan secara berkesinambungan, sehingga tercapai kemandirian.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Huruf a

Yang dimaksud dengan “anak balita telantar” adalah seorang anak berusia 5 (lima) tahun ke bawah yang ditelantarkan orang tuanya dan/atau berada di dalam keluarga tidak mampu oleh orang tua/keluarga yang

tidak memberikan pengasuhan, perawatan, pembinaan dan perlindungan bagi anak sehingga hak-hak dasarnya semakin tidak terpenuhi serta anak dieksploitasi untuk tujuan tertentu.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “anak telantar” adalah anak berusia 5 (lima) sampai 18 (delapan belas) tahun yang mengalami perlakuan salah dan ditelantarkan oleh orang tua/keluarga atau anak kehilangan hak asuh dari orang tua/keluarga.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “anak yang berhadapan dengan hukum” adalah orang yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun, meliputi anak yang disangka, didakwa, atau dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana dan anak yang menjadi korban tindak pidana atau yang melihat dan/atau mendengar sendiri terjadinya suatu tindak pidana.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “anak dengan kedisabilitas” adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang mempunyai kelainan fisik atau mental yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan bagi dirinya untuk melakukan fungsi-fungsi jasmani, rohani maupun sosialnya secara layak, yang terdiri dari anak dengan disabilitas fisik, anak dengan disabilitas mental dan anak dengan disabilitas fisik dan mental.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “lanjut usia telantar” adalah seseorang yang berusia 60 (enam puluh) tahun atau lebih, karena faktor-faktor tertentu tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “penyandang disabilitas” adalah mereka yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama dimana ketika berhadapan dengan berbagai hambatan hal ini dapat mengalami partisipasi penuh dan efektif mereka dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya.

#### Huruf g

Yang dimaksud dengan “tuna susila” adalah seseorang yang melakukan hubungan seksual dengan sesama atau lawan jenis secara berulang-ulang dan bergantian diluar perkawinan yang sah dengan tujuan mendapatkan imbalan uang, materi atau jasa.

#### Huruf h

Yang dimaksud dengan “gelandangan” adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan yang tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai pencaharian dan tempat tinggal yang tetap serta mengembara di tempat umum.

#### Huruf i

Yang dimaksud dengan “pengemis” adalah orang-orang yang mendapat penghasilan meminta-minta di tempat umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan orang lain.

#### Huruf j

Yang dimaksud dengan “pemulung” adalah orang-orang yang melakukan pekerjaan dengan cara memungut dan mengumpulkan barang-barang bekas yang berada di berbagai tempat pemukiman penduduk, pertokoan dan/atau pasar- pasar yang bermaksud untuk didaur ulang atau dijual kembali, sehingga memiliki nilai ekonomis.

#### Huruf k

Yang dimaksud dengan “kelompok minoritas” adalah kelompok yang mengalami gangguan keberfungsian

sosialnya akibat diskriminasi dan marginalisasi yang diterimanya sehingga karena keterbatasannya menyebabkan dirinya rentan mengalami masalah sosial.

#### Huruf l

Yang dimaksud dengan “bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan” adalah seseorang yang telah selesai menjalani masa pidananya sesuai dengan keputusan pengadilan dan mengalami hambatan untuk menyesuaikan diri kembali dalam kehidupan masyarakat, sehingga mendapat kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan atau melaksanakan kehidupannya secara normal.

#### Huruf m

Yang dimaksud dengan “korban tindak kekerasan” adalah orang baik individu, keluarga, kelompok maupun kesatuan masyarakat tertentu yang mengalami tindak kekerasan, baik sebagai akibat perlakuan salah, eksploitasi, diskriminasi, bentuk-bentuk kekerasan lainnya ataupun dengan membiarkan orang berada dalam situasi berbahaya sehingga menyebabkan fungsi sosialnya terganggu.

#### Huruf n

Yang dimaksud dengan “korban bencana alam” adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor sehingga terganggu fungsi sosialnya.

#### Huruf o

Yang dimaksud dengan “korban bencana sosial” adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror.

#### Huruf p

Yang dimaksud dengan “perempuan rawan sosial ekonomi” adalah seorang perempuan dewasa menikah, belum menikah atau janda dan tidak mempunyai penghasilan cukup untuk dapat memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.

#### Huruf q

Yang dimaksud dengan “fakir miskin” adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.

#### Huruf r

Yang dimaksud dengan “keluarga bermasalah sosial psikologi” adalah keluarga yang hubungan antar anggota keluarganya terutama antara suami-istri, orang tua dengan anak kurang serasi, sehingga tugas-tugas dan fungsi keluarga tidak dapat berjalan dengan wajar.

#### Huruf s

Yang dimaksud dengan “komunitas adat terpencil” adalah kelompok sosial budaya yang bersifat lokal dan terpencar serta kurang atau belum terlibat dalam jaringan dan pelayanan baik sosial ekonomi, maupun politik.

#### Pasal 7

Cukup jelas.

#### Pasal 8

Cukup jelas.

#### Pasal 9

Cukup jelas.

#### Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “bentuk bantuan iuran oleh Pemerintah Daerah” yaitu berupa asuransi kesehatan atau bentuk bantuan asuransi kesejahteraan sosial lainnya yang dilaksanakan oleh masing-masing perangkat daerah terkait.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Yang maksud dengan “terpencil” adalah suatu kondisi yang menyebabkan kesulitan, kekurangan, atau keterbatasan sarana dan prasarana, dan pelayanan sosial disebabkan antara lain kondisi geografis dan/atau kondisi alam.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan “tetap hidup secara wajar” adalah tetap dapat melaksanakan keberfungsian sosialnya.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “bantuan hukum” adalah bantuan hukum yang diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38  
Cukup jelas.

Pasal 39  
Cukup jelas.

Pasal 40  
Cukup jelas.

Pasal 41  
Cukup jelas.

Pasal 42  
Cukup jelas.

Pasal 43  
Cukup jelas.

Pasal 44  
Cukup jelas.

Pasal 45  
Cukup jelas.

Pasal 46  
Cukup jelas.

Pasal 47  
Cukup jelas.

Pasal 48  
Cukup jelas.

Pasal 49  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA NOMOR 128